

Judul Penelitian : Analisis Efektivitas Pajak Hiburan, Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Sebelum Dan Selama Pandemi Covid-19 Di Kota Kediri

Dosen Pembimbing : Putri Awalina, SE.,M.SA

: Fauziah, SE.,Msi.,Ak.,CA.,CTA.,CPA

Nama Mahasiswa : Apriani

NPM : 17.13031.0159

Abstraksi

Pajak daerah adalah iuran wajib orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak daerah terdiri dari berbagai jenis pajak yang terkait dengan aktivitas masyarakat. Adapun beberapa jenis pajak daerah di Kota Kediri yang terdampak Covid-19 adalah Pajak Hiburan, Pajak Hotel, dan Pajak Restoran.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas Pajak Hiburan, Pajak Hotel dan Pajak Restoran Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19 di Kota Kediri. Penelitian ini dilaksanakan di BPPKAD Kota Kediri. Metode yang digunakan peneliti adalah metode Kuantitatif. Hasil penelitian ini adalah efektivitas Pajak Hiburan pada tahun 2019 adalah 122,22% pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 100,86% penurunan ini masih wajar karena masih dalam kriteria sangat efektif. Efektivitas Pajak Hotel pada tahun 2019 adalah 114,71% pada tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 115,30% kenaikan ini masuk kriteria sangat efektif. Efektivitas Pajak Restoran pada tahun 2019 adalah 128,52% pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 119,98% penurunan ini masih wajar karena masih dalam kriteria sangat efektif.

Kata kunci : Efektivitas, Pajak Hiburan, Pajak Hotel, Pajak Restoran